



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 520/ *loc* /Kpts/Distanhortbun-PS/2021

TENTANG

**PENETAPAN PENGAWAS LAPANGAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI TERSIER
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (RJIT-PEN) KEGIATAN PENGEMBANGAN PADAT
KARYA PRODUKTIF INFRASTRUKTUR PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
PADA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021**

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang
- a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Pemulihan Ekonomi Nasional (RJIT-PEN) Pengembangan Padat Karya Produktif Infrastruktur Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun Anggaran 2021 perlu ditetapkan Pengawas Lapangan;
 - b. bahwa yang nama tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang diembankan kepadanya;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud point a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77) jo Undang – undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok – pokok Kepegawaian;
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Cara Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sampai perubahan terakhir Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900/34/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
13. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor :520.11/KPTS/DISTANHORTBUN-PS/2021 tentang Penrtapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU Pengawas Lapangan Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Pemulihan Ekonomi Nasional (RJIT-PEN) Pengembangan Padat Karya Produktif Infrastruktur Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dengan tugas-tugas sebagai berikut :
- Melakukan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan dilapangan;
 - Memberikan laporan kepada KPA dan PPTK apabila diindikasikan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dilapangan tidak memperlihatkan kemajuan volume sesuai dengan waktu pelaksanaan yang telah berjalan.
 - Memeriksa dan mensertifikasi keabsahan bobot fisik pekerjaan dilapangan setiap pengajuan termyn oleh kelompok penerima bantuan pemerintah (Banpem) pelaksana pekerjaan dan dituangkan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.
 - Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara kelompok penerima manfaat dengan Pengelola Kegiatan.
- KEDUA Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian;
- KETIGA Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah Kegiatan Bantuan Pemerintah (Banpem) Tahun Anggaran 2021 selesai dilaksanakan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki menurut semestinya;

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 23 Juli 2021

KEPALA DINAS
DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN
Ir. NUZIRWAN. N. MT
NIP. 19670826 199803 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 520/ ~~105~~/Kpts/Distanhortbun-PS/ 2021

Tanggal : ~~23~~ Juli 2021

Tentang : Penetapan Pengawas Lapangan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Pemulihan Ekonomi Nasional (RJIT-PEN) Kegiatan Pengembangan Padat Karya Produktif Infrastruktur Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021

No	NAMA/NIP	INSTANSI	LOKASI PENGAWASAN	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH PAKET	HARGA PER PAKET (Rp)
1	<u>Radelis/ II.c</u> NIP. 19701003 200701 1 008	Dinas PSDA Kab. Pessel	Kec. Bayang dan Kec. IV Jurai	Pekerjaan : 1 Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier Mendukung TP Keltan Banda Malintang Kec. Bayang 2 Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier Mendukung TP Keltan Banda Cubadak Kec. Bayang	1 1	500,000 500,000
Jumlah					2	1,000,000

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

